



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Baim Bin Rani
2. Tempat lahir : Mandi Aur
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Muara Beliti Kelurahan Pasar Muara Beliti
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Junaidi Alias Baim Bin Rani ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023

Terdakwa Junaidi Alias Baim Bin Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Mul Bin Tambur
2. Tempat lahir : Muara Beliti
3. Umur/Tanggal lahir : 56/6 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 12 Ling II Kelurahan Pasar Muara Beliti
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Tambur ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023

Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Tambur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI Als BAIM Bin RANI dan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin TAMBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan Tunggal kami**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNAIDI Als BAIM Bin RANI dan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin TAMBU masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram. (oleh Penyidik dititipkan kepada PT. Evans Lestari, berdasarkan SP.Titip/26.b/III/2023/Reskrim tanggal 03 Maret 2023, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penitipan/titip rawat barang bukti tanggal 3 Maret 2023)

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Evans Lestari melalui saksi MUSLIMIN Bin MAHMUD)

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Als BAIM Bin RANI bersama sama dengan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin TAMBUR, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 13.45 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. Evan Lestari di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg



dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ACHMAD KOSASIH beserta saksi MUSLIMIN dan saksi ARPAN yang merupakan security PT. Evan Lestari melakukan patrol kebun, kemudian ada informasi bahwa sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit di Divisi 1 Blok 011 Inti PT. Evans Lestari Meranti Estate, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi ACHMAD KOSASIH beserta rekan-rekannya langsung menuju ke lokasi sebagaimana informasi dan langsung melakukan pengintaian. Ternyata setiba di lokasi tersebut, ada 2 (dua) orang yaitu ISKANDAR (DPO) dan SOLIHIN (DPO) yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, dan ada 2 (dua) orang lagi yaitu Terdakwa I JUNAIDI Als BAIM Bin RANI bersama sama dengan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin TAMBUR yang sedang mengumpulkan buah hasil pemanenan tersebut, dengan cara mengangkut menggunakan tangan (dipikul) menuju tempat pengumpulan/ pengepakan, kemudian sekira pukul 13.45 WIB, ketika 4 (empat) orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut hendak melangsir buah ke tempat pengepakan terakhir, saksi ACHMAD KOSASIH beserta rekan-rekannya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I JUNAIDI Als BAIM Bin RANI bersama sama dengan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin TAMBUR, sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, yaitu ISKANDAR (DPO) dan SOLIHIN (DPO). Pada lokasi kejadian tersebut ditemukan 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipindahkan oleh para Terdakwa ke pengepakan terakhir dan ada pula sekitar 96 (Sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang masih berada didalam kebun Divisi 1 Blok 011 Inti PT. Evans Lestari Meranti, yang masih belum sempat dipindahkan/ dilangsir oleh para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Als BAIM Bin RANI bersama sama dengan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin TAMBUR mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik PT. Evan Lestari tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Evan Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JUNAIDI Als BAIM Bin RANI bersama sama dengan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin TAMBUR, PT. Evan Lestari menderita kerugian buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak sekitar 166 (seratus enam puluh enam) janjang dengan berat sekitar 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kilogram yang apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp.2.768.407,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin Bin Mahmud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate tepatnya di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Korbannya PT.Evans Lestari;
- Bahwa pelakunya sda 4 (empat) orang pelakunya 2 (dua) orang berhasil diamankan dan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pelakunya yang berhasil ditangkap Terdakwa Junaidi Als Baim Bin Roni (alm) dan Terdakwa Mulyadi Bin Tambor (Alm);
- Bahwa Terdakwa Junaidi Alias Baim Bin Rani dan Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Tambur yang dihadapkan dipersidangan ini pelakunya;
- Bahwa yang diambil buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari; Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ada 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian tersebut pada saat Saksi melakukan patroli dan mendapatkan informasi bahwa ada yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian buah kelapa sawit yang berada di Divisi 1 Blok O11 Inti PT.Evans Lestari Meranti Estate;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pencurian tersebut;
- Bahwa kronologisnya para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Divisi 1 Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate tepatnya di Kelurahan Muara Beliti Kec.Muara Beliti Kab Musi Rawas tersebut yang mana awalnya Saksi bersama dengan saksi Arpan Irawan dan sdra.Ahmad Kosasi melakukan patroli dan mendapatkan informasi yang mana ada pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di Divisi 1 Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate lalu kami melakukan pengintaian dan melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan pemanenan dan 2 (dua) orang lagi yang mengumpulkan buah hasil dari curian tersebut kemudian pelaku melakukan panen buah kelapa sawit serta alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah dodos, dan 2 (dua) buah keranjang kemudian kami bisa mengetahui cara alat yang digunakan pelaku tersebut dari keterangan pelaku itu sendiri dan kami melihat pelaku menggunakan alat tersebut di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian kami menemukan buah kelapa sawit yang berhasil dipindahkan ke pengepokan terakhir berjumlah \pm 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit lalu didalam kebun Divisi 1 Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate ada tumpukan buah kelapa sawit yang belum sempat dipindahkan/langsir dan banyak buah berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit, lalu dari hasil yang dijumlahkan buah kelapa sawit, lalu dari hasil yang dijumlahkan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit. Lalu kami berhasil mengamankan barang bukti 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang berhasil dicuri/dikumpulkan oleh pelaku tersebut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung kami amankan dan kami bawa ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang ditemukan dilokasi pada saat penangkapan para terdakwa dibenarkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerpapan dilakukan pada saat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa tersebut dibawa keluar area PT.Evans Lestari;
- Bahwa sempat dilakukan interogasi dan para terdakwa yang melakukan pencuriannya;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap pohon yang dipanen dan ada bekas pohon yang telah didodos;
- Bahwa buah yang dipanen sudah masak namun tinggal menunggu giliran untuk dipanen;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa dodos karena dodos dibawa oleh para pelaku yang melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil/dicuri masuk kedalam PT.Evans Lestari;
- Bahwa didalam perkebunan milik PT.Evans Lestari tidak ada kebun sawit milik warga;
- Bahwa dilokasi tersebut sudah sering terjadi kehilangan/dipanen oleh orang lain dan hampir 2 (dua) hari sekali dilokasi tempat kejadian pencurian tersebut sering terjadi kehilangan/dipanen oleh orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Evans Lestari akibat dari perbuatan para terdakwa sejumlah Rp2.768.407,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh rupiah);
- Bahwa pada saat pengintaian jarak kami dan para pelaku tersebut \pm 30 (tiga puluh) meter dan keadaan waktu itu terang kami melihat dengan jelas tanpa penghalang apa yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengintaian para pelaku masih melakukan aktivitas ada yang mendodos dan melangsir;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Evans Lestari untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Arpan Irawan Bin Sukri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate tepatnya di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Korbannya PT.Evans Lestari;
- Bahwa pelakunya sda 4 (empat) orang pelakunya 2 (dua) orang berhasil diamankan dan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pelakunya yang berhasil ditangkap Terdakwa Junaidi Als Baim Bin Roni (alm) dan Terdakwa Mulyadi Bin Tambor (Alm);
- Bahwa Terdakwa Junaidi Alias Baim Bin Rani dan Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Tambur yang dihadapkan dipersidangan ini pelakunya;
- Bahwa yang diambil buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari; Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ada 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian tersebut pada saat Saksi melakukan patroli dan mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan pencurian buah kelapa sawit yang berada di Divisi 1 Blok O11 Inti PT.Evans Lestari Meranti Estate;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pencurian tersebut;
- Bahwa kronologisnya bahwa para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Divisis 1 Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate tepatnya di Kelurahan Muara Beliti Kec.Muara Beliti Kab Musi Rawas tersebut yang mana awalnya saksi bersama dengan saksi Muslimin Bin Mahmud dan sdra.Ahmad Kosasi melakukan patroli dan mendapatkan informasi yang mana ada pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di Divisi 1 Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate lalu kami melakukan pengintaian dan melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan pemanenan dan 2 (dua) orang lagi yang mengumpulkan buah hasil dari curian tersebut kemudian pelaku melakukan panen buah kelapa sawit serta alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah dodos, dan 2 (dua) buah keranjang kemudian kami

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengetahui cara alat yang digunakan pelaku tersebut dari keterangan pelaku itu sendiri dan kami melihat pelaku menggunakan alat tersebut di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian kami menemukan buah kelapa sawit yang berhasil dipindahkan ke pengepukan terakhir berjumlah \pm 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit lalu didalam kebun Divisi 1 Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Meranti Estate ada tumpukan buah kelapa sawit yang belum sempat dipindahkan/langsir dan banyak buah berjumlah 96 (sembilan puluh enam) janjang buah kelapa sawit, lalu dari hasil yang dijumlahkan buah kelapa sawit, lalu dari hasil yang dijumlahkan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit. Lalu kami berhasil mengamankan barang bukti 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang berhasil dicuri/dikumpulkan oleh pelaku tersebut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung kami amankan dan kami bawa ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang ditemukan dilokasi pada saat penangkapan para terdakwa dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa penyergapan dilakukan pada saat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa tersebut dibawa keluar area PT.Evans Lestari;
- Bahwa sempat dilakukan interogasi dan para terdakwa yang melakukan pencuriannya;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap pohon yang dipanen dan ada bekas pohon yang telah didodos;
- Bahwa buah yang dipanen sudah masak namun tinggal menunggu giliran untuk dipanen;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa dodos karena dodos dibawa oleh para pelaku yang melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil/dicuri masuk kedalam PT.Evans Lestari;
- Bahwa didalam perkebunan milik PT.Evans Lestari tidak ada kebun sawit milik warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut sudah sering terjadi kehilangan/dipanen oleh orang lain dan hampir 2 (dua) hari sekali dilokasi tempat kejadian pencurian tersebut sering terjadi kehilangan/dipanen oleh orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Evans Lestari akibat dari perbuatan para terdakwa sejumlah Rp2.768.407,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh rupiah);
- Bahwa pada saat pengintaian jarak kami dan para pelaku tersebut \pm 30 (tiga puluh) meter dan keadaan waktu itu terang kami melihat dengan jelas tanpa penghalang apa yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengintaian para pelaku masih melakukan aktivitas ada yang mendodos dan melangsir;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Evans Lestari untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Junaidi Alias Baim Bin Rani;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa pencurian ada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Miranti Estate tepatnya di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak \pm 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira \pm 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang bernama Terdakwa Mulyadi, sdra.Iskandar dan sdra.Solihin (Dpo);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa alat apa yang digunakan untuk melakukan pencurian/memanen 2 (dua) buah dodos dan 4 (empat) buah keranjang (alat angkut);
- Bahwa semua alat tersebut berhasil dibawa oleh sdra.Solihin (Dpo) dan sdra.Iskandar (Dpo);
- Bahwa yang mempunyai ide saudara.Solihin;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT.Evans Lestari untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Mulyadi, sdra.Solihin (Dpo) dan sdra.iskandar (Dpo) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate tersebut yaitu dengan cara kami mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate sebanyak ± 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira ± 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg yang berada di batang tesebut dipanen oleh sdra.iskandar (Dpo) dan sdra.Solihin (Dpo) dengan menggunakan dodos, lalu buah hasil panen/curian tersebut diangkut menggunakan tangan (dipikul) oleh Terdakwa terdakwa Mulyadi, sdra.Solihin (Dpo) dan sdra.Iskandar (Dpo) dari batang kelapa sawit yang sudah dipanen menuju tempat pengumpulan/pengepakan, kemudian buah dari tempat pengumpulan/pengepakan tersebut kami pindahkan dengan menggunakan 4 (empat) buah keranjang ke tempat pengumpulan akhir;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang memuat/mengangkut buah kelapa sawit yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepakan terakhir buah hasil curian, peran terdakwa Mulyadi adalah yang memuat/mengangkut buah kelapa sawit yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepakan terakhir buah hasil curian, peran dari sdra.Iskandar (dpo) adalah yang memanen dan dan memuat/mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepakan terakhir buah hasil curian dan peran sdra.Solihin (dpo) adalah yang memanen dan dan memuat/mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepakan terakhir buah hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengangkut buah kelapa sawit menuju tempat pengumpulan dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut milik PT.Evans Lestari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari Miranti Estate tepatnya di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil/dicuri sebanyak \pm 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira \pm 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang bernama Terdakwa Junaidi, sdra.Iskandar dan sdra.Solihin (Dpo);
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian/memanen tersebut berupa 2 (dua) buah dodos dan 4 (empat) buah keranjang (alat angkut);
- Bahwa semua alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berhasil dibawa oleh sdra.Solihin (Dpo) dan sdra.Iskandar (Dpo);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian saudara Solihin;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT.Evans Lestari untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Junaidi, sdra.Solihin (Dpo) dan sdra.iskandar (Dpo) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg



tersebut yaitu dengan cara kami mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate sebanyak \pm 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira \pm 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg yang berada di batang tesebut dipanen oleh sdra.iskandar (Dpo) dan sdra.Solihin (Dpo) dengan menggunakan dodos, lalu buah hasil panen/curian tersebut diangkut menggunakan tangan (dipikul) oleh Terdakwa, terdakwa Junaidi, sdra.Solihin (Dpo) dan sdra.Iskandar (Dpo) dari batang kelapa sawit yang sudah dipanen menuju tempat pengumpulan/pengepukan, kemudian buah dari tempat pengumpulan/pengepukan tersebut kami pindahkan dengan menggunakan 4 (empat) buah keranjang ke tempat pengumpulan akhir;

– Bahwa Peran dari Terdakwa adalah yang memuat/mengangkut buah kelapa sawit yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepukan terakhir buah hasil curian, peran terdakwa Mulyadi adalah yang memuat/mengangkut buah kelapa sawit yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepukan terakhir buah hasil curian, peran dari sdra.Iskandar (dpo) adalah yang memanen dan dan memuat/mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepukan terakhir buah hasil curian dan peran sdra.Solihin (dpo) adalah yang memanen dan dan memuat/mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang kami ambil/curi dari Divisi I Blok O11 Inti milik PT.Evans Lestari ketempat pengumpulan/pengepukan terakhir buah hasil curian;

– Bahwa cara mengangkut buah kelapa sawit menuju ketempat pengumpulan dengan cara berjalan kaki;

– Bahwa terdakwa mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut milik PT.Evans Lestari;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

– Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

– Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Divisi I Blok 011 Inti PT. Evans Lesatari Meranti Estate, yang beralamatkan di Kelurahan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo);
- Bahwa Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing dpo) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate tersebut yaitu dengan cara kami mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira \pm 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg yang berada di batang tesebut dipanen oleh saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo) dengan menggunakan dodos, lalu buah hasil panen/curian tersebut diangkut menggunakan tangan (dipikul) oleh Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani, Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur, saudara Solihin (Dpo) dan saudara Iskandar (Dpo) dari batang kelapa sawit yang sudah dipanen menuju tempat pengumpulan/pengepokan, kemudian buah dari tempat pengumpulan/pengepokan tersebut kami pindahkan dengan menggunakan 4 (empat) buah keranjang ke tempat pengumpulan akhir;
- Bahwa Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani bersama sama dengan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik PT. Evan Lestari tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Evan Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani bersama sama dengan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur, PT. Evan Lestari menderita kerugian buah kelapa sawit sebanyak sekitar 166 (seratus enam puluh enam) janjang dengan berat sekitar 1.120 (seribu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus dua puluh) Kilogram yang apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp2.768.407,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani** dan **Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Divisi I Blok 011 Inti PT. Evans Lesatari Meranti Estate, yang beralamatkan di Kelurahan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 166 (seratus enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo) berupa 166 (seratus enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram adalah barang yang bernilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Evans Lesatari Meranti Estate Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo) mengakibatkan PT. Evans Lesatari Meranti Estate Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas kehilangan 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram dan apabila ditafsir dengan harga yang diperkirakan sekitar kurang lebih sejumlah Rp2.768.407,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo) adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Divisi I Blok 011 Inti PT. Evans Lesatari Meranti Estate, yang beralamatkan di Kelurahan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg



dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo);

– Bahwa Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing dpo) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate tersebut yaitu dengan cara kami mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Miranti Estate sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira \pm 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kg yang berada di batang tersebut dipanen oleh saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo) dengan menggunakan dodos, lalu buah hasil panen/curian tersebut diangkut menggunakan tangan (dipikul) oleh Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani, Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur, saudara Solihin (Dpo) dan saudara Iskandar (Dpo) dari batang kelapa sawit yang sudah dipanen menuju tempat pengumpulan/pengepukan, kemudian buah dari tempat pengumpulan/pengepukan tersebut kami pindahkan dengan menggunakan 4 (empat) buah keranjang ke tempat pengumpulan akhir;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani dan Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur bersama dengan rekan-rekannya yaitu saudara Iskandar dan saudara Solihin (masing-masing Dpo) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 166 (seratus enam puluh enam) jantang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram, yang telah disita dari Para Terdakwa namun bukan milik Para Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Evans Lestari melalui saksi Muslimin Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani** dan **Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Junaidi Als Baim Bin Rani** dan **Terdakwa II. Mulyadi Alias Mul Bin Tambur** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 166 (seratus enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Evans Lestari melalui saksi Muslimin Bin Mahmud;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Llg



Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md